



**PUTUSAN**

**Nomor 171/PID.B/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jumady Tampubolon als Jumady;
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/23 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lumban sihobuk RT 000) RW 000 Kel.Tiga Batala  
kec.Jorlang hantaran Kab Simalungun Prov Sumut.  
alamat tinggal Jl. Btnlama Gg wajib senyum kel.  
Pkl.Kerinci kita kec.Pkl.Kerinci Kab. Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/19/XII/2022/Reskrim tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa Jumady Tampubolon als Jumady ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 171/PID.B/2023/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara banding;

Dalam Tingkat Pertama Terdakwa hadir sendiri dan dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak ada didampingi Penasihat Hukum ;

### Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 27 April 2023 Nomor 171/PID.SUS/2023/PT PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 27 April 2023 Nomor 171/PID.B/2023/PT PBR;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 4 April 2023 Nomor 61/Pid.B/2023/PN Plw;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 16 Februari 2023 No.Reg : PDM-474/PLW/02/2023, sebagai berikut;

Kesatu :

Bahwa terdakwa **JUMADY TAMPUBOLON Alias JUMADY** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Pesona Kerinci Jalan Pemda kelurahan Pangkalan Kerinci Kota kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan sebuah warung kopi di Jalan Poros RAPP Km 3 kelurahan Pangkalan Kerinci Barat kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 171/PID.B/2023/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mendapat izin turut main judi sebagai mata pencarian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di perumahan Pesona Kerinci di Jalan Pemda Pangkalan Kerinci sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya. Berdasarkan informasi tersebut saksi Darmaizal Lubis dan saksi Jerri Indrawan (petugas kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci) melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan menemukan terdakwa sedang berada di depan rumah sedang memainkan hand phone Androdi warna merah, lalu saksi-saksi memanggil terdakwa dan menanyakan apa yang dilakukan terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan satu unit hand phone merk Samsung A 10 warna merah;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara transaksi pembelian melalui Link = yotgelcom/m/masuk2.php dengan ID JUMADIX dan sandi mancis 123;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan memasang/menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh Bandar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka/2D, 3 (tiga) angka/3D dan atau 4 (empat) angka/4D pada kolom pilihannya lalu memasang taruhannya dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) hingga jumlah yang tidak terhingga. Untuk pemasangan dua angka/2D taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila nomornya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka/3D taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomornya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka/4D taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomornya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 171/PID.B/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada link yotgel.com terdapat beberapa pemasangan togel online dengan nama Macau waktu pemasangannya jam 12.30 wib dan pengumuman pemenang jam 14.30 wib, dengan nama Sidney, pemasangan jam 15.00 wib dan pengumuman pemenang jam 16.00 wib, dengan nama Taiwan pemasangan jam 16.30 wib dan pengumuman pemenang jam 17.30 wib, dengan nama Jepang pemasangan jam 18.00 wib dan pengumuman pemenang jam 19.00 wib, dengan nama Singapore pemasangan jam 20.00 wib dan pengumuman pemenang jam 21.30 wib, dan dengan nama Hongkong pemasangan jam 21.30 wib dan pengumuman pemenang jam 23.30 wib;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang melakukan perjudian togel online Hongkong, yang mana pada saat itu terdakwa sedang memasang empat angka (4D). Dan setiap harinya terdakwa melakukan perjudian togel jenis Singapore dan Hongkong, dan untuk pengumuman pemenang dapat dilihat melalui youtube dengan judul livedraw dan jenis togel yang dipasang. dan untuk pembayarannya dengan cara Top Up dana dari nomor Hand phone 081269548936 milik terdakwa. Pemberian atau penerimaan hadiah yang diperoleh apabila menang akan langsung ditransfer ke rekening dana terdakwa oleh admin Puji Sri Rahayu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap hand phone Samsung A 10 warna merah milik terdakwa transaksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari penangkapan tersebut sebanyak 13 (tiga belas kali) dengan total pembelian sejumlah Rp.277.0000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan terdakwa melakukan perjudian togel online sejak tanggal 16 Desember 2022 dengan keseluruhan transaksi sejumlah Rp. 577.740 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 171/PID.B/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Togel online ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus untuk memainkannya;
- Bahwa keutungan menjual nomor judi togel terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari sebagai mata pencaharian terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Togel online;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa **JUMADY TAMPUBOLON Alias JUMADY** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Pesona Kerinci Jalan Pemda kelurahan Pangkalan Kerinci Kota kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan sebuah warung kopi di Jalan Poros RAPP Km 3 kelurahan Pangkalan Kerinci Barat kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di perumahan Pesona Kerinci di Jalan Pemda Pangkalan Kerinci sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya. Berdasarkan informasi tersebut saksi Darmaizal Lubis dan saksi Jerri Indrawan (petugas kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci) melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan menemukan terdakwa sedang berada di depan rumah sedang memainkan hand

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 171/PID.B/2023/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone Androdi warna merah, lalu saksi-saksi memanggil terdakwa dan menanyakan apa yang dilakukan terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan satu unit hand phone merk Samsung A 10 warna merah;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara transaksi pembelian melalui Link = yotgelcom/m/masuk2.php dengan ID JUMADIX dan sandi manis 123;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan memasang/menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh Bandar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka/2D, 3 (tiga) angka/3D dan atau 4 (empat) angka/4D pada kolom pilihannya lalu memasang taruhannya dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) hingga jumlah yang tidak terhingga. Untuk pemasangan dua angka/2D taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila nomornya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka/3D taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomornya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka/4D taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomornya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa pada link yotgel.com terdapat beberapa pemasangan togel online dengan nama Macau waktu pemasangannya jam 12.30 wib dan pengumuman pemenang jam 14.30 wib, dengan nama Sidney, pemasangan jam 15.00 wib dan pengumuman pemenang jam 16.00 wib, dengan nama Taiwan pemasangan jam 16.30 wib dan pengumuman pemenang jam 17.30 wib, dengan nama Jepang pemasangan jam 18.00 wib dan pengumuman pemenang jam 19.00 wib, dengan nama Singapore pemasangan jam 20.00 wib dan pengumuman pemenang jam 21.30 wib, dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 171/PID.B/2023/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Hongkong pemasangan jam 21.30 wib dan pengumuman pemenang jam 23.30 wib;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang melakukan perjudian togel online Hongkong, yang mana pada saat itu terdakwa sedang memasang empat angka (4D). Dan setiap harinya terdakwa melakukan perjudian togel jenis Singapore dan Hongkong, dan untuk pengumuman pemenang dapat dilihat melalui youtube dengan judul livedraw dan jenis togel yang dipasang. dan untuk pembayarannya dengan cara Top Up dana dari nomor Hand phone 081269548936 milik terdakwa. Pemberian atau penerimaan hadiah yang diperoleh apabila menang akan langsung ditransfer ke rekening dana terdakwa oleh admin Puji Sri Rahayu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap hand phone Samsung A 10 warna merah milik terdakwa transaksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari penangkapan tersebut sebanyak 13 (tiga belas kali) dengan total pembelian sejumlah Rp.277.0000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan terdakwa melakukan perjudian togel online sejak tanggal 16 Desember 2022 dengan keseluruhan transaksi sejumlah Rp. 577.740 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci;
- Bahwa permainan judi jenis Togel online ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus untuk memainkannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Togel online.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 28 Maret 2023 No. Reg. Perk. : PDM-474/PLW/02/2023 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 171/PID.B/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JUMADY TAMPUBOLON Alias JUMADY** bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa mendapat izin turut main judi sebagai mata pencarian ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hand phone merek Samsung A10 warna merah Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 4 April 2023, Nomor 61/Pid.B/2023/PN Plw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa** Jumady Tampubolon als Jumady tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mempergunakan kesempatan bermain judi*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-2 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hand phone merek Samsung A10 warna merah);  
*Dirampas untuk negara*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 171/PID.B/2023/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid/2023/PN Plw, dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding pada hari Kamis tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 17 April 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 16/Akta Pid/2023/PN Plw, dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa dengan surat tertanggal 17 April 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 11 April 2023 sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP masing-masing selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ditangkap sedang main judi togel on line melalui Handphone Android dan atas perbuatan terdakwa telah dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan, akan tetapi putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat yang dapat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 171/PID.B/2023/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan moral dan mental masyarakat. Bahwa oleh karenanya terdakwa harus dijatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Plw tanggal 4 April 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempergunakan dakwaan alternatif ke 2 (dua) yakni Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat(1) ke-1 KUHP tetap mengacu kepada Pasal 303 KUHP artinya salah satu unsur yang esensial dari Pasal 303 adalah unsur di tempat umum, menawarkan atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Akan tetapi dalam fakta persidangan terungkap ternyata terdakwa ditangkap oleh Polisi berdasarkan bukti Handphone milik terdakwa dimana didalam Handphone tersebut terdakwa ada memasang judi togel on line;

Menimbang, bahwa Handphone bagi si pemakai adalah bersifat privasi dan tidak bisa serta merta begitu saja pihak Kepolisian meminta handphone dan melihat isi dan konten dalam handphone seseorang dan kemudian berdasarkan isi dari Handphone Polisi tidak bisa menjadikan seseorang menjadi tersangka kecuali pihak kepolisian dilengkapi dengan surat perintah dalam suatu perkara tertentu untuk menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Plw tanggal 4 April 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 171/PID.B/2023/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A10 warna merah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 191 ayat (1), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Plw, tanggal 4 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Jumady Tampubolon als Jumady tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A10 warna merah dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, Pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 oleh **Jon Effreddi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Admiral, S.H.,M.H.** dan **Hj. Tenri**

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 171/PID.B/2023/PT PBR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muslinda, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, serta **Yunita Bangun, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

ttd

Admiral, S.H.,M.H.

ttd

Hj. Tenri Muslinda S.H.,M.H

KETUA MAJELIS

ttd

Jon Effreddi, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Yunita Bangun, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 171/PID.B/2023/PT PBR